



PUTUSAN

NOMOR 0200/Pdt.G/2019/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nur Hayati binti Muhtar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Doromelo, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Suherman bin M. Ali, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tambe, RT.001, RW. 005, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA Dp. tanggal 27 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan Buku

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, nomor 312/02/XI/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Doromelo selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kos-kosan di Desa Tambe, sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Amina sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Naura Safita (P) umur 2 tahun 2 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berminggu-minggu tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudara kandung Penggugat yang bernama Amina dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suherman bin M. Ali) terhadap Penggugat (Nur Hayati binti Muhtar)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/02/XI/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **A. Rahim bin M. Hasan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Satf Desa Doromelo, bertempat tinggal di Dusun Doromelo, RT.03, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Doromelo;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah keluarga Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kos;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat suka keluar rumah berminggu-minggu dan suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal bersama saudara kandungnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **ST. Hawa binti A. Majid**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Doromelo, RT.03, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi sebagai sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama di rumah keluarga Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kos;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat suka keluar rumah berminggu-minggu dan suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal bersama saudara kandungnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan :

- Tergugat suka meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berminggu-minggu tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat suka mabuk-mabukkan.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan dari kedua saksi Penggugat yang memberikan keterangan saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan suka mabuk-mabukan dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat suka meninggalkan rumah dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Tergugat suka meninggalkan rumah dan mabuk-mabukan sehingga mengakibatkan keduanya tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala rumahtangga. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pengugat dan Tergugat bersama-sama membentuk mahligai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratatan atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suherman bin M. Ali) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Muhtar);
4. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.706.000,-(tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I, S.H,**

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Harisman, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Amrih, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Amrih, S.H

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 610000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 706.000,-**

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No. 0200/Pdt.G/2019/PA Dp.